

**PEDOMAN BANTUAN PREMI
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) INDEKS
HASIL PANEN PADI BERBASIS AREA (IHPPBA)
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian**





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/Kpts/SR.210/B/02/2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMIUJI COBA ASURANSI USAHA TANI PADI
INDEKS HASIL PANEN PADI BERBASIS AREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Bantuan Premi Uji Coba Asuransi Usaha Tani Padi Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI UJI COBA ASURANSI USAHA TANI PADI INDEKS HASIL PANEN PADI BERBASIS AREA.

KESATU : Pedoman Bantuan Premi Uji Coba Asuransi Usaha Tani Padi Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Februari 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP. 196508301998031001

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 03/Kpts/SR.210/B/02/2022
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI UJI COBA
ASURANSI USAHA TANI PADI INDEKS
HASIL PANEN PADI BERBASIS AREA

PEDOMAN BANTUAN PREMIASURANSI USAHA TANI PADI
INDEKS HASIL PANEN PADI BERBASIS AREA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya Kementerian Pertanian untuk pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad yang harus dicapai. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, Pemerintah melaksanakan swasembada padi dengan target produksi padi untuk tahun 2021 mencapai 63,5 jutaton. Usaha di sektor pertanian, khususnya Usaha Tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan Usaha Tani dalam bentuk Asuransi Pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian sangat penting bagi petani untuk melindungi Usaha Taninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi atas kerugian panen yang disebabkan kejadian tertentu sehingga keberlangsungan Usaha Tani dapat terjamin. Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (*risk management*) dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak akan menghasilkan dana cadangan untuk pembayaran ganti-rugi bagi petani yang mengalami penurunan hasil produksi.

Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Pertanian telah melaksanakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berbasis kegagalan panen dengan menghitung kerusakan per petak alami. Dalam rangka pengembangan AUTP berbasis gagal panen, Kementerian Pertanian melakukan Uji Coba Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Indeks Hasil panen Padi Berbasis Area (IHPPBA). Asuransi akan membayar uang pertanggungan ketika hasil panen suatu daerah nilainya

dibawah indeks ambang batas, dan yang dimaksud daerah disini adalah kelompok desa yang memiliki produksi dan hasil pertanian secara homogen dalam hamparan. Besaran indeks ditentukan berdasarkan hasil rata-rata historis daerah tersebut. Pada program AOTP IHPPBA, petani di suatu daerah dapat mengajukan klaim (tuntutan) setelah panen, untuk memperoleh ganti rugi jika produksi yang dicapai lebih rendah dibandingkan produksi rata-rata perdesa dalam satu hamparan, sehingga memperoleh ganti rugi atas risiko produksi Usaha Tani yang dialami.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pertanian akan melaksanakan uji coba lanjutan AOTP-IHPPBA pada tahun 2022 dan memberikan Bantuan Premi kepada petani yang ikut kepesertaan asuransi tersebut.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud penyelenggaraan AOTP-IHPPBA adalah untuk memberikan ganti-rugi/kompensasi kepada petani jika rata-rata luas panen yang dikonfirmasi dengan survey ubinan lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi.

Tujuan penyelenggaraan AOTP-IHPPBA adalah untuk memberikan kepastian petani dalam melakukan Usaha Tani apabila panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas.

Sasaran penyelenggaraan AOTP-IHPPBA adalah terlindunginya petani dari kerugian jika panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AOTP-IHPPBA meliputi: Pendahuluan, Organisasi Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1.4. Istilah dan Pengertian

Dalam pelaksanaan program AOTP-IHPPBA, beberapa istilah dibawah ini sering digunakan, sehingga perlu dibuat pengertian-pengertiannya sebagai berikut:

- a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga

penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.

- b. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (IHPPBA) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani Padi.
- c. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
- d. Ikhtisar Polis (*policy schedule*) adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungansan, harga pertanggungansan dan perhitungan premi.
- e. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.
- f. Bea Materai adalah Pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
- g. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan / atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
- h. Ganti-rugi adalah Pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai penggantian atas penurunan produksi padi per wilayah desa dan/ atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis.
- i. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungansan mengalami kerugian yang dijamin polis.
- j. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan

berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi klaim dan dijamin polis.

- k. Biaya Usaha Tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan Usaha Tani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
- l. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/Usaha Tani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban, keserasian,serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
- m. Petani adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian pokok mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman padi.
- n. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah PNS maupun tenaga harian lepas (THL) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- o. *Crop Cutting Experiments* (CCEs)/Ubinan adalah jumlah percobaan yang diperlukan, dan dilakukan oleh pemerintah untuk menilai hasil panen yang sebenarnya. Metodologi Ubinan (*Crop Cutting Experiments/CCE*) seperti yang direkomendasikan oleh BPS/Kementan akan dipertimbangkan untuk melaksanakan ubinan minimal 10 (sepuluh) percobaan acak.
- p. *Benchmark Yield* (BY)/Hasil Tolok Ukur adalah nilai ambang batas tingkat kerugian suatu desa yang diperoleh dari rata-rata data panen historis selama minimal 7 (tujuh) tahun dikali 85% (tingkat ganti rugi/*indemnity level*). Nilai indeks ambang batas akan ditinjau kembali dan diperbarui secara berkala oleh penanggung dan/atau Kementerian Pertanian.
- q. Tingkat ganti rugi (*indemnity level*) adalah nilai dalam persentase dan digunakan untuk menghitung indeks ambang batas dari rata-rata panen historis. Tingkat ganti rugi akan disebutkan dalam ikhtisar polis. Persentase tingkat ganti rugi akan ditinjau Kembali dan diperbarui secara periodik oleh penanggung.
- r. *Actual Yield* (AY)/Hasil Aktual adalah hasil rata-rata panen aktual per hektar di suatu desa yang dihitung berdasarkan survei ubinan.

- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pertanian.
- t. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah Aparatur Sipil Negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
- u. Musim Tanam Padi (MT) adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.
- v. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- w. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

Dalam penyelenggaraan AOTP-IHPPBA, Tim Pelaksana dibentuk dengan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban tertentu untuk mendukung pelaksanaan program, administrasi serta kegiatan terkait lainnya. Organisasi Tim Pelaksana AOTP IHPPBA disusun sebagai berikut:

A. Tim Pelaksana Pusat:

Pengarah : Menteri Pertanian
Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan
Pejabat Eselon Ilingkup Kementerian Pertanian

Pelaksana

Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian
Anggota : Eselon II lingkup Kementerian Pertanian

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Menetapkan Tim Pelaksana Uji Coba AOTP-IHPPBA Pusat yang ditandatangani Direktur Jenderal Prasarna dan Sarana Pertanian;
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan AOTP-IHPPBA;
- c. Menyusun Pedoman Bantuan premi uji Coba AOTP-IHPPBA;
- d. Melaksanakan Soisalisasi, pembinaan, pendampingan pelaksanaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan AOTP-IHPPBA.

B. Tim Pembina AOTP-IHPPBA Provinsi

Pengarah : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Pertanian/ yang membidangi Tanaman Pangan
Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian atau Bidang yang menangani kegiatan asuransi pertanian

Anggota :

1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.

2. Kepala Bidang Penyuluhan (yang menangani penyuluhan).
3. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)
4. Instansi terkait.

Tugas dan tanggungjawab Tim Uji Coba AOTP-IHPPBA Provinsi:

- a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendampingan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan AOTP-IHPPBA;

C. Tim Teknis AOTP-IHPPBA Kabupaten/Kota.

Pengarah : Bupati/Walikota.

Ketua : Kepala DinasPertanian/Tanaman Pangan.

Sekretaris : Kepala Bidang Prasana dan Sarana Pertanian atau Bidang yang menangani AOTP-IHPPBA.

Anggota :

1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
2. Kepala Bidang Penyuluhan (yang menangani penyuluhan).
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Petugas Penyuluh Pertanian (PPL).
4. Instansi terkait.

Tugas dan tanggungjawab Tim AOTP-IHPPBA kabupaten/kota:

- a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan AOTP-IHPPBA;
- c. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP-IHPPBA.

D. Perusahaan Asuransi Pelaksana

Yang dimaksud perusahaan asuransi pelaksana adalah PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) berdasarkan Surat Penugasan Menteri BUMN No. S-314/MBU/05/2016 Tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi produk AOTP IHPPBA.
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan data peserta.
- c. Menerbitkan polis.
- d. Melakukan proses klaim.
- e. Mengajukan data calon penerima bantuan premi yang telah membayar premi 20%.
- f. Mengajukan dokumen pembayaran bantuan premi 80%.
- g. Perusahaan asuransi pelaksana melaporkan pembayaran klaim ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara periodik.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Kriteria peserta AOTP-IHPPBA

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- b. Petani pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- c. Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).

3.1.2 Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi program AOTP-IHPPBA dilaksanakan berdasarkan penetapan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pada:

- a. Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
- b. Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
- c. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah.

3.1.3 Musim Tanam

Pembagian musim tanam (MT) AOTP-IHPPBA berdasarkan bantuan premi Tahun Anggaran (TA) 2022.

3.1.4 Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalam program AOTP-IHPPBA adalah penurunan hasil panen aktual (*actual yield*) suatu wilayah desa yang diukur berdasarkan indeks ambang batas (*benchmark yield*) di wilayah desa tersebut yang disebabkan oleh banjir, rob, kekeringan dan serangan OPT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Banjir atau kebanjiran dalam hal ini adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi

tanaman, baik banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun air pasang (Rob).

- b. Kekeringan dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya:
 - (i) Hama Tanaman: Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak dan Keong mas.
 - (ii) Penyakit Tanaman: Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil rumput/Kerdil kuning, dan Kresek.

3.1.5 Jangka Waktu Pertanggungungan

Jangka waktu pertanggungungan dalam program AOTP-IHPPBA untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Pergeseran tanggal tanam selain yang tertulis dalam Polis dapat diberitahukan kepada Penanggung melalui PPL dan Dinas Pertanian setempat.

3.1.6 Nilai Pertanggungungan

Dalam AOTP-IHPPBA, harga pertanggungungan ditetapkan sebesar selisih dari nilai ambang batas (*benchmark yield*) produksi per hadengan rata-rata nilai hasil panen aktual (*actual yield*) per desa (maksimal Rp. 6.000.000).

3.1.7 Premi Asuransi Usaha Tani Padi-IHPPBA

- a. Suku Premi Asuransi adalah 2,65% dari nilai pertanggungungan.
- b. Nilai Pertanggungungan maksimal sebesar Rp. 6.000.000 dan Premi Asuransi senilai Rp 159.000/ha/MT
- c. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau senilai Rp.127.200/ha/MT dan petani bertanggung sebesar 20% atau senilai Rp. 31.800/ha/MT.

d. Mulai tahun 2022 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai pada pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Bea materai atas polis AOTP IHPPBA terutang kepada masing-masing pihak yaitu perusahaan asuransi pelaksana dan kelompok tani atas polis dan/atau rangkap polis yang diterimanya.

3.1.8 Ganti-rugi

Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung jika hasil rata-rata panen aktual (*actual yield*) suatu wilayah desa yang diasuransikan lebih rendah dibandingkan dengan indeksambang batas (*benchmark yield*) yang sudah ditetapkan. Penentuan hasil rata-rata panen aktual (*actual yield*) per wilayah desa ditentukan melalui metode survei ubinan.

Ganti rugi dapat diberikan dengan perhitungan nilai hasil ubinan panen aktual di bagi sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{benchmark yield} - \text{actual yield}}{\text{benchmark yield}} \right] \times \text{harga pertanggungmaks. per ha} \times \text{luasan yang dipertanggungkan}$$

3.2. Pendanaan Program AOTP-IHPPBA

a. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan program AOTP-IHPPBA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan petani tertanggung (swadaya).


b. Rincian Pembiayaan

Rincian pembiayaan pelaksanaan AOTP-IHPPBA terdiri dari pembiayaan Premi Bantuan Pemerintah, pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya) dan dukungan pembiayaan lainnya guna kegiatan ujicoba bantuan premi AOTP-IHPPBA.

3.3. Mekanisme Pelaksanaan

Instansi yang terlibat dalam Pelaksanaan AOTP-IHPPBA meliputi berbagai pihak dan instansi sebagai berikut:

Gambar 1 : Pendaftaran AOTP-IHPPBA



3.3.1 Pendaftaran peserta

- Dinas Pertanian bersama-sama dengan perusahaan asuransi mensosialisasikan nilai indeks ambangbatas hasil panen (*benchmark yield*) per wilayah desa kepada calon peserta
- Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi berumur maksimal 30 (tiga puluh hari) HST pada metode semai, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana berdasarkan kesesuaian kriteria dan risiko asuransi.
- Kelompok tani dapat didampingi oleh PPL/POPT dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-IHPPBA-1).
- Tertanggung membayarkan premi swadaya kerekening pelaksana asuransi (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada perusahaan pelaksana asuransi.
- Perusahaan pelaksana asuransi memberikan bukti asli yang terdiri dari: (a) pembayaran premi swadaya (20%) dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.

- f. Penerbitan dan penyerahan polis kepada kelompok tani paling lambat 14 hari kerja setelah form (AOTP-IHPPBA-2) diserahkan kepada perusahaan asuransi pelaksana.
- g. UPTD/BPP membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-IHPPBA-3) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-IHPPBA-1 dan Form AOTP-IHPPBA-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian untuk dijadikan dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif (FormAOTP-IHPPBA-3)
- h. Dinas Pertanian yang membidangi pertanian membuat Daftar Peserta Definitif (DPD)AOTP-IHPPBA dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari pelaksana asuransi.
- i. Selanjutnya, Dinas Pertanian menyampaikan SK DPD beserta lampiran (Form AOTP-IHPPBA-3) kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

3.4. Prosedur Klaim dan Pembayaran Ganti-rugi

3.4.1 Penentuan hasil panen aktual dengan metode survei ubinan

- a. Penentuan titik dan pengambilan sampel ubinan dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan Kepala Dinas Pertanian dengan mengisi Formulir ubinan (Form AOTP IHPPBA-5) disertai dengan 1 (satu) foto *Open Camera*. Jika diperlukan, petugas asuransi dapat ikut serta bersama petugas dinas dalam pengambilan sampel ubinan.
- b. Setiap PPL/POPT melaporkan hasil panen aktual (Form AOTP IHPPBA-6 dan lampiran) berdasarkan hasil rata-rata survei ubinan ke Dinas Pertanian Kabupaten.
- c. Pelaksanaan survei ubinan bertujuan untuk menentukan hasil panen aktual yang diperoleh petani di suatu wilayah desa pada musim panen dengan titik lokasi ubinan yang telah ditentukan.
- d. Penentuan titik ubinan dilakukan dengan metode acak (random) sebanyak 10 (sepuluh) titik setiap desa dan dilakukan 30 – 40 hari sebelum jadwal panen.
- e. Jika titik yang diasuransikan tidak memenuhi setengah dari total 10 titik padi yang telah dipilih, titik yang tidak diasuransikan tersebut dapat diganti dengan titik yang

diasuransikan terdekat di setiap wilayah Desa sampai setidaknya 5 petak yang diasuransikan termasuk dalam total 10 petak sawah. Jika tidak ada titik (petak sawah) yang diasuransikan di wilayah yang sama, maka titik (petak sawah) yang diasuransikan dapat diambil dari lokasi terpilih terdekat.

3.4.2 Ketentuan Klaim

Jika indeks hasil panen aktual di suatu wilayah desa peserta AUTP-IHPPBA lebih rendah dari nilai indeks ambang batas (*benchmark yield*) yang sudah ditentukan berdasarkan data panen rata-rata historis 7 (tujuh) tahun berdasarkan data UPTD/BPP maka pengajuan klaim dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. UPTD/BPP menyampaikan data survei ubinan dan data hasil panen aktual (Form AUTP-IHPPBA-5, Form AUTP-IHPPBA-6 dan lampiran) kepada Dinas Pertanian.
- b. Dinas yang membidangi pertanian membuat formulir pengajuan klaim (Form AUTP-IHPPBA-7) dengan melampirkan data hasil panen aktual (Form AUTP-IHPPBA-6 dan lampiran) dan disampaikan kepada perusahaan pelaksana asuransi maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Form AUTP IHPPBA-5 dan Form AUTP-IHPPBA-6 diterima.
- c. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim diterima perusahaan pelaksana asuransi belum terbit persetujuan klaim, maka nilai klaim sesuai dengan yang diajukan atau dinyatakan setuju atas nilai klaim yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan pelaksana asuransi.
- d. Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan klaim diterbitkan perusahaan pelaksana asuransi.

3.4.3 Pembayaran ganti rugi

- a. Pembayaran ganti rugi atas klaim yang diajukan akibat hasil panen aktual yang lebih rendah dibandingkan indeks ambang batas.
- b. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan klaim diterbitkan


BAB IV

PENYALURAN BANTUAN PREMI

4.1 Penyaluran Bantuan Premi

- a. Bantuan premi untuk dan atas nama petani terdaftar atau Tertanggung dibayarkan kepada Penanggung berdasarkan dokumen sebagai bukti yang sah sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerjasama
 2. Asli Polis Asuransi (Master Polis)
 3. Surat Permohonan Tagihan
 4. Surat Penugasan sebagai Pelaksana
 5. Pakta Integritas
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
 7. Kuitansi
 8. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa AOTP-IHPPBA
 9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa AOTP-IHPPBA
 10. Berita Acara Pembayaran
 11. Rekapitulasi tagihan AOTP IHPPBA.
 12. Rekening Bank.
- b. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembiayaan Pertanian memeriksa dan menetapkan Daftar Peserta AOTP (Form AOTP-IHPPBA-4), berdasarkan hasil verifikasi Daftar Peserta Definitif dan rekapitulasi peserta asuransi dari Penanggung.
- c. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembiayaan Pertanian melalui KPPN Jakarta V (139) mencairkan dana Premi Bantuan kepada Penanggung untuk dan atas nama Petani Peserta AOTP-IHPPBA.

Gambar3: **PENYALURAN BANTUAN PREMI**



BABV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim provinsi dan Tim tingkat kabupaten dengan periode pengendalian sampai dengan uji coba AOTP-IHPPBA selesai dilaksanakan. Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AOTP-IHPPBA:

- a. Petani tidak mengetahui program AOTP-IHPPBA.
- b. Proses pencairan dana klaim tidak sesuai dengan pedoman.
- c. Tidak tepat menentukan lokasi survei ubinan.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko :

- a. Meningkatkan sosialisasi program AOTP-IHPPBA ke seluruh *stakeholders* terkait.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana klaim.
- c. Menyesuaikan lokasi survei ubinan sesuai dengan lokasi peserta AOTP- IHPPBA.

5.2 Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Petani bersedia menjadi peserta asuransi.
- b. Petani mendapat perlindungan asuransi jika hasil rata-rata panen aktual (*actual yield*) lebih rendah dibandingkan dengan nilai ambang batas (*benchmark yield*).
- c. Tersalurnya bantuan premi kepada petani peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi AOTP-IHPPBA yang berlaku.

5.3 Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Dinas yang membidang pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian kabupaten/kota secara berjenjang. Monitoring yang dilakukan mencakup pendaftaran

peserta, pengumpulan premi swadaya, penerbitan polis, penagihan premi subsidi, pemeriksaan lapangan dan pembayaran klaim.

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi

Evaluasi pelaksanaan asuransi Usaha Tani padi dilaksanakan oleh Tim pusat, provinsi dan kabupaten untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi.

5.5 Pelaporan

Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP). Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah dalam upaya melindungi petani dari risiko penurunan hasil panen, maka Kementerian Pertanian mengimplementasikan program uji coba bantuan premi AOTP-IHPPBA. Program uji coba bantuan premi AOTP-IHPPBA diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani jika hasil panen aktual dibawah indeks ambang batas. Program uji coba bantuan premi AOTP-IHPPBA juga diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada petani dalam mengelola risiko dan sistem berUsaha Tani yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan beban petani dalam pembayaran premi, Pemerintah mengambil inisiatif pada tahap awal ujicoba bantuan premi AOTP-IHPPBA, diantaranya dengan memberikan bantuan premi kepada petani peserta AOTP-IHPPBA serta dukungan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan asuransipertanian berjalan dengan baik, program uji coba bantuan premi AOTP-IHPPBA dilaksanakan dengan mengikuti Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Bantuan Premi Uji Coba AOTP-IHPPBA TA. 2022.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP. 196508301998031001

FORM AJTP IHPBA – 1

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHATANI PADI (AOTP) IHPBBA**

1. Nama Kelompok Tani :
2. Nama Ketua Kelompok :
3. Alamat :
4. Nomor HP Ketua :
5. Jumlah Luas Lahan (Ha) :
6. Musim Tanam :
7. Perkiraan Tanam : Tanggal : Bulan : Tahun :
8. Titik Koordinat Desa Poktan : L (Desimal)
B (Desimal)
9. Metode Tanam :

Ketua Kelompok Tani tersebut diatas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai peserta AOTP IHPBBA.

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	NIK	Luas Lahan (Ha)	Jenis Lahan (**)	Jumlah Petak Alami	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH								

*Metode tanam: Semai/Tabela/Salibu

Tanggal , Bulan....., Tahun

Penyuluh Pertanian

(Nama Terang)

(**) Irigasi teknis/Rawa/Lebak/Tadah hujan

KOP DINAS

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KABUPATEN

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)

INDEKS HASIL PANEN PADI BERBASIS AREA (IHPPBA)

KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

TAHAP.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS

KABUPATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa agar pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (IHPPBA) dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu ditetapkan Peserta Definitif Asuransi Usaha Tani Padi AOTP- HPPBA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupatententang Penetapan Peserta Asuransi Definitif Usaha Tani Padi AOTP-IHPPBA Kabupaten/Kota...Tahun Anggaran 2022 Tahap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 131);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor.190/PMK.05/2021 Tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomortentang Pedoman bantuan Premi Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (IHPPBA).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATENTENTANG PENETAPAN PESERTA ASURANSI DEFINITIF AUTP-IHPPBA KABUPATEN.....TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP.....
- KESATU : Penetapan Peserta Asuransi AUTP-IHPPBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak terbit polis;
- KETIGA : Harga pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,00/ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp.31.800,00 (20%), sedangkan Rp.127.200,00 (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian SP DIPA-018.08-0.633656/2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS...
KABUPATEN

.....
Nip.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Kabupaten/Kota.....; dan
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi

LAMPIRAN FORM AUTP-IHPPBA – 3

Lampiran Daftar Peserta Definitif (DPD)

Nomor:

Tanggal:

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) IHPPBA**

1. Dinas Pertanian :
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Swadaya
JUMLAH						

Kepala Dinas

(Nama Terang)

Formulir Survei Ubinan

No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Tanggal Survei:

2	0		
---	---	--	--

 /

--	--

 /

--	--

 Thn Bln Tgl

Padi yang Disurvei No.

--	--	--

 (No.1 dari No.300)

2. Tempat: Kabupaten

--

 Kecamatan

--

 (daftar)
 Desa

--

 (daftar)
 Sub Desa

--

 (jelaskan)

Lokasi Sampel (Sawah);

*Isi hingga koma desimal ke 7 dalam derajat

Garis lintang S

/	/		
---	---	--	--

 .

--	--	--	--	--	--	--	--

 Derajat
 Garis bujur E

--	--	--	--

 .

--	--	--	--	--	--	--	--

 Derajat

*ATAU, isi dalam derajat-menit-detik (sampai koma desimal ke-2 dalam detik)

Garis lintang S

/	/	
---	---	--

 derajat

--	--

 menit

--	--

 .

--	--

 detik
 Garis bujur E

--	--	--

 derajat

--	--

 menit

--	--

 .

--	--

 detik

Kecamatan	Desa						

3. Informasi Petani: Nama

--

 HP

--

 Nama Poktan

--

4. Informasi Plot Sawah: Total Luasan

--	--

 .

--

 ha
 Panjang

--	--	--

 .

--

 meter
 X

--	--	--

 .

--

 meter
 Lebar

--	--	--

--

--

 (pilih)
 Jenis pengairan

--

 (Irigasi/Tadah Hujan/ Irigasi Rawa)

5. Informasi Budidaya Padi:

Varietas (daftar)

Ciherang	Situ Bagendit	Sarinah	Inpari 32 HDB
Mekongga	Cilamaya Muncul	Sintamur	Inpari 10 Laeya
IR 64	Inpari 30 Ciherang Sub 1	Inpari 33	Others

Jika ada yang lain (jelaskan)

Tgl Penanaman Bibit/Benih
Langsung 2 0 / /
Thn Bln Tgl

Penanaman Bibit/Benih Langsung (daftar)
(Penanaman Bibit/ Benih Langsung)

Pupuk

Urea Tgl Pemakaian 2 0 / /
Thn Bln Tgl

Jumlah Pemakaian . kg

TSP/SP36 Tgl Pemakaian 2 0 / /
Thn Bln Tgl

Jumlah Pemakaian . kg

KC L Tgl Pemakaian 2 0 / /
Thn Bln Tgl

Jumlah Pemakaian . kg

NP K Tgl Pemakaian 2 0 / /
Thn Bln Tgl

Jumlah Pemakaian . kg

Organik Padat /Kompos Tgl Pemakaian 2 0 / /
Thn Bln Tgl

Jumlah Pemakaian . kg

Organik Cair Tgl Pemakaian 2 0 / /
Thn Bln Tgl

Jumlah Pemakaian . kg

Jika pemupukan dilakukan lebih dari satu kali, harap sebutkan jenis pemupukan,
Tgl

pemakaian dan jumlahnya;

Pemakaian Bibit Bersertifikat (daftar)

(Ya (Subsidi Pemerintah)/ Ya (Non Subsidi)/
Tidak)

6. Hasil Ubinan (1) Luas nan . m² (= 2.5m*2.5m)

Ubi

Jika tidak, . m^x . m

= . m² (jelaskan)

Jarak antar rumpun cm x cm

Jumlah rumpun di Ubinan rumpun = baris x lajur

Hasil (sblm dikeringkan) . Kg (jelaskan)

1st Kandungan air di gabah . %w.b. (ketika ditimbang)

2nd Kandungan air di gabah . %w.b. (ketika ditimbang)

3rd Kandungan air di gabah . %w.b. (ketika ditimbang)

Hasil (stlh dikeringkan) . Kg (jelaskan)

Pengukur Kadar Air

Pabrikan

Nomer Model

7. Hasil (Wawancara dengan Petani)

Produksi . Ton (Jelaskan)

Luasan . ha

Hasil . Ton/ha (jelaskan)

LAPORAN HASIL PANEN AKTUAL

Bersama ini kami memberitahukan hasil panen aktual desa, dengan keterangan sebagai berikut :

Desa:	
Jumlah Peserta (Kelompok):	
Jumlah Peserta (Petani)	
Luas Lahan diasuransikan:	
Tanggal Mulai tanam :	
Tanggal survei ubinan:	
Hasil rata-rata ubinan: Kg atau ton (*)
Indeks ambang batas desa:	
Keterangan lain (jika ada) :	

(*) Coret Yang Tidak Perlu

Dengan ini kami menyatakan bahwa hasil panen aktual di atas dibuat dengan sebenar-benarnya.

Untuk kesaksian tersebut kami menanda-tangani Laporan Hasil Panen Aktual ini, tanggal :
Kepala UPTD Kecamatan.....,

(.....)

LAMPIRAN FORM AUTP- IHPPBA-6

REKAPITULASI UBINAN

Nama Desa:

Nama Kecamatan:

No	Tanggal Ubinan	Lokasi (titik ubinan)	Hasil ubinan (ton/ha)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Rata-rata				

Yang melaporkan

PPL

(.....)

LAMPIRAN FORM AOTP IHPPBA-7

DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM

Nama Kelompok Tani:

No rekening aktif:

No	NO POLIS	NAMA PETANI	Tanda Tangan	Tanggal Tanam	Tanggal Panen	Luas (ha)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
dst						

Menyetujui,
PPL

Yang melaporkan
Ketua Kelompok tani

(.....)

(.....)